



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Uji Ketentuan Pengelolaan Dana Pensiun Perbaiki Permohonan

Jakarta, 17 Juli 2024 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian materiil Pasal 163 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan akan dilaksanakan pada Rabu (17/7), pukul 15.30 WIB di Ruang Sidang MK. Permohonan pengujian *a quo* yang teregistrasi dengan nomor perkara 47/PUU-XXII/2024, diajukan oleh Elrodo Natama Sihaloho, sebagai Pemohon I; Pierre Abraham, sebagai Pemohon II; Andry Hendarsyah, sebagai Pemohon III; Saiful Alamsyah, sebagai Pemohon IV; dan Usman, sebagai Pemohon V.

Kelima Pemohon merupakan karyawan swasta yang setiap bulan gajinya dipotong untuk pembayaran dana pensiun. Namun pada saat pensiun nanti, para Pemohon tidak mempunyai kebebasan untuk menggunakan, menginvestasikan, atau mengembangkan dana pensiun milik mereka secara sekaligus karena harus menerima dengan cara dicicil. Pada sidang perdana (4/7) Elrodo Natama Sihaloho menyampaikan para Pemohon memiliki hak konstitusional telah terlanggar atau berpotensi terlanggar dengan keberadaan,

Pasal 163 ayat (1) huruf b UU PPSK

Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:

...

b. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.

Para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional dari pemberlakuan Pasal UU *a quo* dimana ketika para Pemohon memasuki masa pensiun maka dana pensiunnya tidak dapat dinikmati secara sekaligus, melainkan harus menerimanya secara anuitas dimana pembayarannya dilakukan secara bulanan. Menurut KBBI anuitas artinya, rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya, yang harus dibayarkan atau diterima pada tiap akhir periode yang sama jangka waktunya untuk sejumlah tahun tertentu. Menanggapi permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mengatakan secara teknis permohonan belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021. **(TIR)**

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telepon: 08121017130 dan laman: www.mkri.id